

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap penyelesaian sengketa ganti rugi pengelolaan tanah wakaf pondok pesantren al-usroh desa kotagaro kec. Tang hilir kab. Kamaparmenurut fiqh muamalah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. masalah sengketa tanah wakaf pada tebang-tebas pepohonan atau tanaman yang ada di atas tanah wakaf yang dilakukan oleh nazir itu sendiri, dengan niat untuk membuat perkebunan sawit di atas tanah wakaf dan di milik secara pribadi, nazir juga membuat surat tanah di milik secara pribadi, nazir menggadaikan surat tanah kepada pihak instansi bank, dan pemaksaan penembusan surat yang telah di gadaikan sinazir kepada bank kembali terhadap wakif, penuntut ganti rugi terhadap tanaman yang telah diganti oleh nazir di atas tanah wakaf tersebut, penarik kembali tanah yang telah di wakafkan oleh wakif itu sendiri, terjadinya ingkar janji yang telah di sepakat dalam ikrar wakaf.
2. Adapun penyelesaian sengketa tanah wakaf pondok pesantren al-Usroh dilakukan dengan cara musyawarah, dari hasil musyawarah tersebut pihak wakif beserta aparat desa melakukan ganti rugi

ntuk pembebasan lahan dan tanah wakaf pondok pesantren al-

usroh tersebut dialihkan menjadi sekolah menengah kejuruan (SMK) ekonomi.

3. Tindakan nazir tidak dapat dibiarkan dalam hukum Islam tetapi hasil putusan tersebut dapat di benarkan, karena untuk menghindari kemudharatan atas status tanah wakaf pondok pesantren al-Usroh.

B. Saran

1. Hendaknyaseorang wakif melihat bahwa nazir itu paham atau tidak tentang pelaksanaan tanah wakaf
2. Nazir hendaknya dalam pelaksanaan tanah wakaf harus ada musyawarah dalam pengembangan tanah wakaf,
seorang nazir harus bersikap terbuka dan berterusterang dalam pengelolaan tanah wakaf.
nazir itu jujur atau tidak dalam menjalankan amanah yang di berikan.